



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

VISI

Mewujudkan pelayanan prima menuju kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan

MISI

Menyelenggarakan pelayanan terbaik bagi Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perizinan, pengusahaan dan penggunaan

MOTO

Kepuasan Anda, Prioritas Kami

PELAYANAN PERIZINAN DAN LAYANAN KONSULTASI



Ruang Pelayanan
Lantai II Balai Wilayah Sungai Papua
Jl. Raya Abepura, Wahno, Kompleks Otonom Kota Jayapura
Abepura 99226

Telepon pada jam kerja
(Senin - Jumat 08.00 – 16.00 WIT)

☎ 0821 9911 3494

☎ 0812 4802 2728

✉ bws_papua@yahoo.com

PERIZINAN
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR



Perizinan

Bentuk perusahaan sumber daya air dan jenis kegiatannya :

- A. Sumber daya air sebagai media**
Transportasi dan arung jeram; pembangkit tenaga listrik; transportasi; olahraga; atau pariwisata;
- B. Air dan daya air sebagai materi.**
Pengusahaan air baku sebagai bahan baku produksi; usaha industri; usaha makanan; usaha perhotelan; usaha perkebunan; usaha air minum oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; usaha air minum dalam kemasan; atau kegiatan usaha lain.
- C. Sumber air sebagai media.**
Pemanfaatan ruang pada sumber air; tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai; tempat budidaya tanaman tahunan pada sabuk hijau; pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan; atau pemanfaatan sempadan danau dan badan danau
- D. Air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.**
Eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang.

Jenis kegiatan penggunaan sumber daya air :

- Pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
- Pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
- Pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai air bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan
- Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan pribadi.

Tahapan

REKOMENDASI TEKNIS

23
Hari kerja




Proses di DITJEN SDA

PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan dengan format dan dokumen pendukung yang dibutuhkan:

1. Manual
2. Online

Kunjungi!

<https://perizinandsa.pu.go.id>

EVALUASI KELENGKAPAN

Pemohonan izin dan dokumen pendukung dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Unit Pelayanan Perizinan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon.

1
Hari kerja



VERIFIKASI

Tim Verifikasi perizinan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memeriksa rekomendasi teknis, kesesuaian antara permohonan izin dengan rekomendasi teknis dan kelayakan teknis pemberian izin.

3
Hari kerja



PENETAPAN IZIN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PUPR

Hasil verifikasi dijadikan dasar bagi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk merumuskan pertimbangan dan saran dalam penetapan keputusan yang berupa penolakan permohonan izin atau persetujuan permohonan izin.

3
Hari kerja




Persyaratan

Permohonan baru izin pengusahaan/penggunaan sumber daya air

Pengajuan permohonan izin memuat data sebagai berikut :

- A. Gambar lokasi/peta situasi (disertai titik koordinat pengambilan dan/atau jalur konstruksi);
- B. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan
- C. Gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
- D. Rekomendasi teknis dari kepala BBWS/BWS.

Permohonan perpanjangan izin pengusahaan/penggunaan sumber daya air

Pengajuan permohonan perpanjangan izin memuat data sebagai berikut:

1. Gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS);
2. Rekapitulasi volume pengambilan air 1 (satu) tahun terakhir;
3. Bukti setor/pembayaran pajak air permukaan 1 (satu) tahun terakhir untuk pengusahaan sumber daya air;
4. Bukti setor/pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air 1 (satu) tahun terakhir untuk pengusahaan sumber daya air;
5. Salinan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air yang akan diperpanjang;
6. Laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
7. Fotokopi akta perusahaan; dan
8. Rekomendasi teknis dari kepala BBWS/BWS.

